



**SALINAN**

**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 100.3.3.2/138/KPTS/408.12/2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROYEKSI PANGAN  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025**

**BUPATI PACITAN,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk mengetahui informasi ketersediaan dan kebutuhan pangan bagi masyarakat baik antar waktu maupun antar wilayah secara berkelanjutan, menyampaikan data pangan secara elektronik dan/atau non elektronik, serta menjamin kemudahan penelusuran dan keamanan data;

b. bahwa untuk mengetahui informasi ketersediaan pangan dan kebutuhan pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Proyeksi Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2025;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

3. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2024 tentang Neraca Komoditas;

4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah;

5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pangan;

6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** :  
**KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Kabupaten Pacitan Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum “**KESATU**” memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyediakan informasi data terkait dengan produksi, ketersediaan distribusi, konsumsi dan harga pangan bahan pangan berikut:
    1. beras;
    2. jagung;
    3. kedelai;
    4. gula konsumsi;
    5. bawang;
    6. telur unggas;
    7. daging ruminansia;
    8. daging unggas;
    9. cabai;
    10. minyak goreng; dan
    11. ikan kembung.
  - b. menjamin kemudahan penelusuran dan keamanan data; dan
  - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 6 – 2 - 2025

**BUPATI PACITAN**

ttd

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 100.3.3.2/138/KPTS/408.12/2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN  
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua Tim	Sugeng Santoso, SP, M.Sc	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	Sutarman, SP., MM	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. Dwi Kusumaningsih, SP	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan
		b. Yuni Hartati, SP	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan
		c. Darinto Agung Wibowo, SP	Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan
		d. Sri Indriana, S.Pt	Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan
		e. Erna Janu Sulistyowati Marjono, SH	Analisis Perdagangan Ahli Muda Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja Kabupaten Pacitan
		f. Siti Rahayu, S.Pi	Perencana Ahli Muda Dinas Perikanan Kabupaten Pacitan
		g. Siti Sholichah, SP	Statistisi Ahli Muda Badan Pusat Statistik Kabupaten Pacitan
		h. Ardhina Rasita Sari, S.P.	Analisis Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan
		i. Rizky Ditya Larasati, S.TP	Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		j. Kiki Ernayanti, S.Pd	Tenaga Teknis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN**

**ttd**

**INDRATA NUR BAYUAJI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



ISRANTO, S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690303 198903 1 006